

Dialektika Adat Dan Hukum Islam: Menelusuri Peran Budaya Lokal Dalam Penegakan Hukum Perzinaan Di Aceh

Sofiatus Zahra Rochma¹, Rahayu Sri Utami²

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo ¹²

zahra_sofiatus@student.umaha.ac.id¹, ayu_utami@dosen.umaha.ac.id²

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 3 No: 6 Juni 2025 Halaman : 108-112	<i>Aceh is the only province in Indonesia that formally implements Islamic law through the Qanun Jinayat, including in the enforcement of laws against the crime of adultery. However, the implementation of this law does not stand alone; it interacts with local customs and cultural values that remain deeply rooted in Acehnese society. This study aims to explore how local culture, particularly customary law, interacts with Islamic law in the enforcement process against acts of adultery. The method used is normative legal research with a conceptual and statutory approach, supported by secondary data in the form of legal literature and previous empirical studies. The results show that customary law in Aceh functions as a social instrument that strengthens the effectiveness of Islamic law through restorative approaches, such as family-based resolution and the imposition of social sanctions, before the offender is handed over to the Islamic law enforcement authorities. The conclusion is that local culture plays a significant role in providing social legitimacy to the implementation of sharia, serving as a bridge between religious norms and the social realities of society. This dialectic creates a model of legal pluralism that is contextual, harmonious, and more readily accepted by the Acehnese community.</i>
Keywords: Islamic law Acehnese custom adultery	

Abstrak

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan hukum Islam melalui Qanun Jinayat, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan. Namun, penerapan hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berdialektika dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang masih kuat melekat dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana peran budaya lokal, khususnya hukum adat, berinteraksi dengan hukum Islam dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data sekunder berupa literatur hukum dan studi empiris sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat efektivitas hukum Islam melalui pendekatan restoratif, seperti penyelesaian kekeluargaan dan pemberian sanksi sosial, sebelum pelaku diserahkan kepada aparat penegak hukum syariah. Kesimpulannya, budaya lokal berperan signifikan dalam memberikan legitimasi sosial terhadap penerapan syariat Islam, serta menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial masyarakat. Dialektika ini menciptakan model pluralisme hukum yang kontekstual, harmonis, dan lebih diterima oleh masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Hukum Islam, Adat Aceh, Perzinaan.

PENDAHULUAN

Hukum, dalam pengertian umum, merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat serta diberi sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa oleh lembaga yang berwenang, demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Ia berkembang sesuai dinamika masyarakat yang melahirkannya, sehingga hukum tidak pernah bersifat absolut atau statis, melainkan selalu mengalami perubahan seiring perubahan sosial, budaya, politik, dan agama. Dalam konteks sosiologis, hukum juga berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya mengandalkan kekuatan formal negara, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, termasuk nilai-nilai adat dan agama. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, hukum tidak hadir dalam satu wajah tunggal. Ia muncul sebagai hasil dari dialektika antara berbagai

sistem normatif yang saling berinteraksi, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, terutama Islam (Adli & Sulaiman, 2018). Adat istiadat merupakan sistem nilai dan norma tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Ia mencakup aturan-aturan mengenai tata cara hidup, hubungan sosial, penyelesaian sengketa, serta pemaknaan terhadap kehidupan, kematian, dan kesakralan. Adat memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk identitas dan perilaku masyarakat, karena ia tidak hanya hidup dalam teks atau dokumen formal, melainkan juga dalam praktik keseharian dan kesadaran kolektif (Sarasvati et al., 2021).

Dalam banyak komunitas tradisional di Indonesia, adat bahkan dipandang lebih tinggi daripada hukum negara, karena ia lebih mencerminkan keadilan substantif dan lebih dekat dengan nilai-nilai lokal. Namun demikian, adat tidaklah berdiri sendiri secara mutlak. Dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, adat seringkali berdialog dengan hukum Islam sebagai sistem norma yang berbasis wahyu (Ismail, 2022). Hukum Islam, atau yang sering disebut syariat Islam, merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai jalan hidup yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan.

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah, pidana, hingga hubungan antar umat manusia dan dengan lingkungan. Dalam tataran hukum pidana Islam (jinayah), termasuk di dalamnya hukum mengenai perzinahan, hukum Islam menempatkan sanksi sebagai instrumen perlindungan terhadap moralitas dan kehormatan masyarakat. Zina dalam hukum Islam dianggap sebagai salah satu dosa besar, karena merusak tatanan sosial dan keluarga, serta melanggar hak-hak Allah dan manusia. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku zina sangat berat, seperti cambuk seratus kali bagi yang belum menikah atau rajam sampai mati bagi pezina yang telah menikah, sebagaimana yang tertera dalam sejumlah dalil syar'i. Namun, dalam implementasinya, penerapan hukum pidana Islam ini tidak serta-merta diterapkan secara formal di seluruh wilayah Muslim, tetapi menyesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat (Azmi et al., 2024). Aceh merupakan wilayah yang unik di Indonesia dalam hal implementasi hukum Islam. Provinsi yang dikenal sebagai "Serambi Mekah" ini mendapatkan kekhususan dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini, Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki dasar hukum formal untuk menerapkan qanun (peraturan daerah bercorak Islam), termasuk dalam bidang hukum pidana Islam. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Qanun Jinayat, yang mengatur sejumlah tindak pidana syariat, termasuk zina (Azmi et al., 2024). Namun, pelaksanaan hukum Islam di Aceh tidak dapat dipahami hanya dari aspek formalisme hukum semata, melainkan harus dianalisis dalam dialektika yang lebih luas, yaitu hubungan antara hukum Islam dan adat istiadat lokal. Dalam konteks ini, hukum adat Aceh tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan, melainkan tetap hidup berdampingan dan bahkan berkolaborasi dengan hukum Islam dalam membentuk sistem penegakan hukum yang khas.

Dialektika antara adat dan hukum Islam di Aceh bukanlah sebuah pertentangan, melainkan sebuah proses saling mempengaruhi dan menyesuaikan diri. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh telah lama hidup dengan norma adat yang kuat, yang kemudian diperkaya dan dikuatkan oleh nilai-nilai Islam sejak masuknya Islam ke wilayah ini pada abad ke-13. Dalam banyak hal, hukum adat Aceh telah mengalami islamisasi, sehingga adat dan syariat tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Prinsip yang terkenal di Aceh adalah "Adat bak Poteumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala" yang berarti adat mengikuti kebijakan pemimpin, sementara hukum mengikuti fatwa ulama. Ungkapan ini mencerminkan adanya perbedaan peran, tetapi juga harmoni antara kekuasaan adat dan kekuasaan agama.

Dalam konteks penegakan hukum perzinahan, hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat adat dan perangkat gampong (desa) ikut terlibat dalam proses mediasi, penyelesaian, bahkan pelaporan kepada Wilayatul Hisbah (polisi syariah). Kasus zina tidak semata-mata ditangani secara legalistik, tetapi juga melalui mekanisme sosial budaya yang mempertimbangkan kehormatan keluarga, nama baik

kampung, dan keseimbangan sosial. (Yunus et al., 2023). Peran budaya lokal dalam penegakan hukum perzinaan di Aceh tampak pada pendekatan restoratif yang digunakan sebelum pelaku diserahkan kepada aparat penegak hukum formal. Dalam beberapa kasus, keluarga dan tokoh adat terlebih dahulu mencoba menyelesaikan perkara melalui pendekatan kekeluargaan dan adat, seperti pernikahan paksa, permintaan maaf terbuka, atau pembayaran denda adat. Pendekatan ini bukan untuk menutupi tindak pidana, tetapi lebih kepada upaya menjaga keharmonisan sosial dan menghindari aib yang lebih besar.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. (Azzahidi, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum Islam dan hukum adat dalam konteks penegakan hukum perzinaan di Aceh, dengan menganalisis bagaimana keduanya berinteraksi secara normatif dalam sistem hukum yang berlaku (Marzuki, 2011). Selain pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum yang mendasari praktik hukum adat dan hukum Islam di wilayah tersebut (Wati, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika antara adat dan hukum Islam dalam penegakan hukum perzinaan di Aceh mencerminkan dinamika khas dari suatu wilayah yang menerapkan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan ini memberikan ruang bagi Aceh untuk menerapkan hukum Islam dalam ranah publik, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Gayo, 2017). Namun, di balik kekhususan tersebut, terdapat suatu relasi dialektis yang kompleks antara nilai-nilai adat istiadat lokal Aceh yang berakar kuat dalam masyarakat dan pelaksanaan hukum Islam yang diinstitusionalisasi melalui qanun dan perangkat hukum formal. Dialektika ini tidak hanya mencerminkan pertemuan antara dua sistem normatif yang berbeda, tetapi juga menunjukkan bagaimana budaya lokal berperan dalam membentuk, mengarahkan, bahkan menyesuaikan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, khususnya dalam konteks kasus perzinaan (Nurdin, 2018).

Dalam konteks Aceh, hukum Islam ditegakkan melalui qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah yang memiliki kekuatan hukum. Salah satu regulasi penting dalam konteks ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur berbagai delik pidana syariah termasuk jarimah zina. Pasal 33 Qanun ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dikenai uqubat (hukuman) berupa cambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah, dan dirajam hingga mati bagi pelaku yang telah menikah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Pelaksanaan hukum ini, dalam praktiknya, memerlukan pembuktian yang ketat, yakni harus ada empat orang saksi yang menyaksikan langsung terjadinya perzinaan atau pengakuan dari pelaku sebanyak empat kali, sebagaimana merujuk pada prinsip-prinsip fiqh jinayah dalam hukum Islam klasik.

Namun, di tengah tegaknya qanun tersebut, masyarakat Aceh tidak serta-merta meninggalkan tradisi adat yang telah lama mengatur kehidupan sosial mereka, termasuk dalam hal moralitas dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Adat Gampong, sebagai sistem nilai lokal, masih memegang peran penting dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk persoalan perzinaan atau yang secara lokal sering disebut "masalah khalwat" atau pelanggaran norma kesusilaan. Masyarakat adat sering menyelesaikan persoalan semacam itu secara kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah antara tokoh adat, imam meunasah (tokoh agama), dan pihak keluarga pelaku. Proses ini biasa disebut sebagai peusijuek (ritual perdamaian) atau bentuk lain dari mediasi sosial. Pendekatan ini tidak serta-merta mengabaikan qanun, tetapi berfungsi sebagai pintu awal dalam penyelesaian perkara, terutama bila belum sampai ke tingkat pelaporan formal ke Wilayatul Hisbah (polisi syariah).

Budaya lokal Aceh yang kuat dengan semangat adat bak po teumeureuhom, hukum bak syiah kuala, menggambarkan harmoni antara adat dan syariat. Dalam semboyan ini, adat disimbolkan sebagai sistem sosial yang menghormati pemimpin adat, sedangkan hukum (syariat) merupakan representasi ajaran Islam yang disandarkan pada ulama besar Aceh, seperti Syekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala). Dalam praktiknya, nilai-nilai adat menjadi pintu awal atau peredam konflik sosial akibat kasus perzinahan, sedangkan qanun syariat menjadi langkah hukum terakhir bila pendekatan kekeluargaan atau adat tidak berhasil. Misalnya, ketika ada pasangan muda-mudi tertangkap khalwat di suatu gampong (desa), aparat gampong biasanya akan mengintervensi terlebih dahulu dan mencoba menyelesaikan secara damai atau dengan meminta pertanggungjawaban sosial, seperti pernikahan. Hanya bila salah satu pihak menolak atau kasusnya dianggap berat, maka akan diteruskan kepada aparat Wilayatul Hisbah untuk proses hukum berdasarkan qanun (Partini, 2024).

Namun, ketegangan juga muncul ketika pelaksanaan hukum syariat dinilai terlalu formalistik dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal. Kasus-kasus di mana pelaku perzinahan dihukum cambuk secara terbuka di depan umum sering memunculkan perdebatan, baik dari aspek HAM (hak asasi manusia) maupun dari perspektif adat yang mengedepankan rasa malu dan kehormatan keluarga. Dalam beberapa kasus, aparat desa lebih memilih menyelesaikan secara adat karena khawatir hukuman cambuk publik dapat mempermalukan keluarga dan memicu konflik sosial yang lebih luas (Anwar, 2013). Di sisi lain, pihak penegak hukum syariat menganggap pendekatan adat terkadang menurunkan wibawa qanun dan menghambat efek jera yang diharapkan dari pelaksanaan hukum Islam. Di sinilah letak dialektikanya: antara upaya menjaga wibawa hukum syariah dan menjaga kohesi sosial berbasis budaya lokal (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Budaya patriarki lokal juga mempengaruhi proses hukum. Misalnya, dalam beberapa laporan, perempuan lebih sering dibawa ke hadapan hukum ketimbang laki-laki, atau lebih sering disalahkan oleh masyarakat, meskipun tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa walaupun hukum Islam secara normatif bersifat netral gender, dalam praktiknya pengaruh budaya lokal dapat melahirkan ketimpangan, terutama jika sistem adat masih memandang perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga. Dalam hal ini, penegakan hukum perlu memperhatikan aspek keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural yang tertuang dalam qanun.

KESIMPULAN

Dialektika antara adat dan hukum Islam dalam penegakan hukum perzinahan di Aceh menunjukkan hubungan yang saling melengkapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan, di mana hukum Islam yang ditegakkan melalui Qanun Jinayat memberikan legitimasi formal terhadap nilai-nilai moral agama, sementara adat Aceh tetap memegang peranan penting dalam proses sosial dan penerimaan masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan. Budaya lokal tidak hanya memengaruhi proses penerapan hukum melalui mediasi sosial dan penyelesaian non-formal di tingkat gampong, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menyelaraskan norma agama dengan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum perzinahan di Aceh tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan qanun dan perangkat hukum, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai adat dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip syariat dalam menjaga keharmonisan sosial dan keadilan substantif.

REFERENCES

- Adli, M., & Sulaiman, S. (2018). Penanganan Hoaks Berdasarkan Hukum Adat Aceh. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 3(2), 160–174.
- Anwar, R. (2013). *Ketua MS Aceh : Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.*
- Azmi, M., Herawati, H., & Banun, S. (2024). Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal Of Law And Government Science*, 10(2), 78–87.
- Azzahidi, Y. (2024). Analisis Konsep Ta'zir dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut

Hukum Pidana Islam. *Mandalika Law and Justice Review (MLJR)*, 1(1), 58–67.

Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 12(2), 131–154.

Ismail, F. (2022). Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia. *Proceedings Icis*, 1(1), 433–444.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurdin, R. (2018). Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia. *Jurnal Miqat*, 42(2), 356–378.

Partini, N. N. T. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa. *JURNAL VIRTUE JURISPRUDENCE: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 192–201.

Sarasvati, N. A., Purnama, M. A. R., & Fitriono, R. A. (2021). Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 239–252.

Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 4(1), 113– 124.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (n.d.).

Wati, L. (2025). Integrasi Hukum Pidana Islam dan Peradilan Umum Aceh: Tantangan dan solusi Penegakan Hukum. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 66–77.

Yunus, F. M., Azwarfajri, A., & Yusuf, M. (2023). Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 17(1), 181–192.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 62 Tahun 2006